



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Siti Rohana, bertempat tinggal di RT.009 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 29 Juni 2022 dengan nomor register 18/Pdt.P/2022/PN Pnj, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan perbaikan/ Perubahan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu mengganti nama ibu kandung Pemohon dari indo menjadi Nakira karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa nama ibu Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah oraang/nama yang tidak dikenal dan bukan merupakan ibu kandung dari Pemohon yang mana ibu kandung Pemohon bernama Nakira;
3. Bahwa untuk menyelesaikan pengantian nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan bahwa kutipan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut bisa diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;
4. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon Bermaksud untuk merubah akta kelahiran, dan KK, Khususnya Pemohon yaitu:

Nama : Siti Rohana

Tempat Tanggal lahir : Bone, 19 Desember 1962

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ibu : Indo

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi:

Nama : Siti Rohana
Tempat Tanggal lahir : Bone, 19 Desember 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Nakira

5. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran & Kartu Keluarga nama Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam, Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/Memperbaiki akta kelahiran, KTP, Dan KK Pemohon dan memerintahkan pula kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan atas Perbaikan/Perubahan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon. Khususnya Pemohon yaitu:

Nama : Siti Rohana
Tempat Tanggal lahir : Bone, 19 Desember 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Indo
Menjadi:
Nama : Siti Rohana
Tempat Tanggal lahir : Bone, 19 Desember 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Nakira

3. Membebaskan Biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6409015912620005 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-26032012-0013 atas Siti Rohana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409010808070050, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas, dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Murni, dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon (Mustamir) karena merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya telah mengurus administrasi kependudukan dengan cara mendaftarkan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama Indo yang seharusnya Nakira;
 - Bahwa Ibu kandung dari Pemohon yang benar adalah Ibu Nakira, sedangkan Indo merupakan nama panggilan yang artinya 'mamak';
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan dan perbaikan nama ke Pengadilan adalah semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon;
 - Bahwa terhadap Permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan;
2. Saksi Muhammad Ilham, dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi kependudukan dengan cara mendaftarkan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama Indo yang seharusnya Nakira;
- Bahwa Ibu kandung dari Pemohon yang benar adalah Ibu Nakira, sedangkan Indo merupakan nama panggilan yang artinya 'mamak';
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan dan perbaikan nama ke Pengadilan adalah semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa terhadap Permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis bernama Indo diubah menjadi Nakira;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati surat permohonan serta identitas dari Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.009 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa domisili Pemohon adalah termasuk ke dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Penajam. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Penajam menyatakan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saudari Murni dan Saudara Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan dan mencatatkan kelahirannya ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 6409-LT-26032012-0013 (vide bukti P-2 serta keterangan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Ilham)
- Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama Indo yang seharusnya Nakira; (vide bukti P-1, P-2, P-3 serta keterangan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Ilham)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa peraturan di atas dipertegas dengan ketentuan lainnya yakni Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang memuat :

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan umum, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila terdapat kesalahan nama yang disebutkan dalam akta, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti surat serta keterangan Saksi dipersidangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan dan mencatatkan kelahirannya ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 6409-LT-26032012-0013 (vide bukti P-2 serta keterangan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Ilham) dan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama Indo yang seharusnya Nakira; (vide bukti P-1, P-2, P-3 serta keterangan Saksi Murni dan Saksi Muhammad Ilham)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mengacu pada fakta dipersidangan berupa bukti surat serta keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-26032012-0013 yang semula tercatat Indo diubah menjadi Nakira, telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana di atas, selanjutnya akan diperbaiki tanpa menghilangkan pokok substansi petitum Pemohon tersebut, sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-26032012-0013 yang semula tercatat anak kedua perempuan dari Ibu Indo diubah menjadi anak kedua perempuan dari Ibu Nakira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pnj



Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 50.000,00
• PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
• Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer